



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun III, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sekarang sudah meninggal dunia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2008 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/08/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 09 September 2008.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Wtp



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama. Awalnya tinggal di rumah orang Penggugat di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, secara silih berganti, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. M. Fadil bin Rijal alias Muh. Rijal, umur 11 tahun
 - b. Suci Ramadani binti Rijal alias Muh. Rijal, umur 7 tahunKedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa, sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat:
 - a. Sering mabuk
 - b. Sering marah ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat.
 - c. Sering memukul Penggugat
5. Bahwa, pada bulan September 2020, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi hingga Tergugat lagi-lagi memukul Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 07/DS-BANG/PLK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tertanggal 25 Februari 2021.
6. Bahwa, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 6 (enam) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Wtp



meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

7. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, Penggugat datang melaporkan bahwa Tergugat telah kembali ke Bone, namun telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Muh. Rijal (Tergugat) Nomor 7308-KM-26042021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 26 April 2021;

Bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut, Ketua Majelis telah menerbitkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 10 Mei 2021 untuk persidangan tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh St. Jamilah, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri

oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)